



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : DPMPTSP.420/03/Kab.RN/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SD-SMP SATAP DERANITAN KECAMATAN
ROTE BARAT DAYA KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor : 420/176/PKO.II/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017;
- b. Permohonan Izin Operasional Sekolah dari Kepala SD-SMP SATAP Deranitan di Desa Dolasi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Nomor : SATAP.DRNTN/420/01/II/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017, Hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomo 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Rote ndao Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Unit Kerja teknis kepada Kepala kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kepada : SD-SMP SATAP Deranitan

Jenis Pendidikan : SD-SMP (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)

Desa/Kelurahan : Dolasi

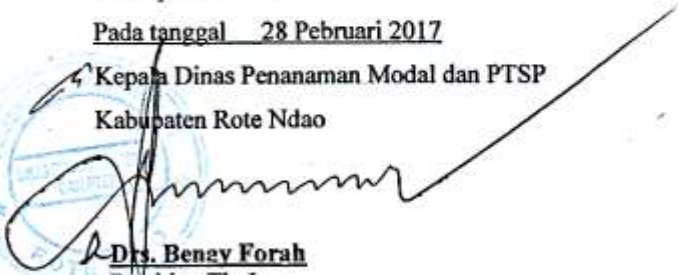
Kecamatan : Rote Barat Daya

- Kabupaten : Rote Ndao
Kepala Sekolah : Aris Erwin Mooy, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada Pasal KESATU berlaku ferhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2017 sampai 28 Pebruari 2020.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal 28 Pebruari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Rote Ndao


Drs. Benzy Forah

Pembina Tk. I

NIP. 19680121 199403 1 015

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Camat Rote Rote Barat Daya ;
4. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Barat Daya;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.